

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan bersatunya jalinan cinta suci antara dua insan yang disahkan menurut agama maupun negara untuk mencapai tujuan bersama. Duvall & Miller (1986) menjelaskan Pernikahan sebagai hubungan yang secara sosial diakui antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang mana melegalkan hubungan seksual, pengasuhan anak, dan membagi peran di antara pasangan. Kesuksesan dalam pernikahan ditandai oleh sejauh mana pasangan suami istri dapat merasakan kepuasan pernikahan dengan saling memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan psikologis.

Kepuasan pernikahan menurut Clayton (1975) merupakan evaluasi secara keseluruhan tentang segala hal yang berhubungan dengan kondisi pernikahan. Evaluasi tersebut bersifat dari dalam diri seseorang (subjektif) dan memiliki tingkatan lebih khusus dibanding perasaan kebahagiaan pernikahan. Jadi kepuasan pernikahan merupakan tahap yang harus dirasakan seseorang untuk mencapai kebahagiaan pernikahan.

Idealnya, pernikahan membuat individu merasa bahagia karena tujuan pernikahan dalam UU Perkawinan pasal 1 tahun 1974 adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Walgito, 2000). Berbagai macam studi juga menyebutkan bahwa orang secara umum lebih bahagia dan lebih sehat ketika mereka menikah (Gottman dkk dalam Rosen-Grandon dkk, 2004).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syaifuddin Islam Riau

Pada kenyataannya, membina suatu pernikahan bukanlah hal yang mudah. Wismanto (2012) mengatakan tidak semua pernikahan memuaskan atau mendatangkan kebahagiaan. Salah satu dari sebagian pasangan pernikahan mementingkan kepuasan diri sendiri, tidak bersedia memperhatikan bahkan tidak bersedia berkorban demi pasangannya, dan akhirnya pernikahan mereka ditutup dengan perceraian.

Kabupaten Siak termasuk kabupaten terbanyak mengalami perceraian setiap tahunnya. pada tahun 2013 terdapat 600 perkara, 2014 meningkat menjadi 800 perkara dan Pada awal tahun 2015 sudah terdapat 247 perkara (dalam www.riaumandiri.co. 2015). Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) pada tanggal 23 November 2015 di Kampung Buatan II, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, terdapat 7 (Tujuh) pasangan suami-istri yang telah melakukan perceraian mulai dari awal tahun 2015 sampai November 2015.

Usia pasangan suami istri pada saat melakukan perceraian adalah 26 sampai 38 tahun. Menurut Stinnet dan Kaye (Nurpratiwi, 2010) semakin muda usia waktu menikah semakin besar kemungkinan akan terjadinya perceraian. Sebenarnya bukan hanya usia itu sendiri yang mempengaruhi pernikahan tetapi tingkat pendidikan, pendapatan, rendahnya tingkat sosial ekonomi.

Sementara usia pernikahan pasangan suami istri yang bercerai berkisar dari 3 sampai 10 tahun. Menurut Walgito (dalam Riyanto, 2012) tahun awal pernikahan (*early years*) mencakup kurang lebih 10 tahun pertama pernikahan. Masa ini merupakan masa pengenalan dan masa penyesuaian diri bagi kedua belah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 Site Islamic University of Sita Syarif Jasin Riau

pihak, pasangan suami istri berusaha untuk saling mengenal, menyelesaikan sekolah atau memulai karir, merencanakan kehadiran anak pertama serta mengatur peran masing-masing dalam menjalani hubungan suami istri. Menurut William, Sawyer, & Wahlstrom (Laura, 2013), pasangan muda ditahap awal pernikahan akan mengalami banyak perubahan, terutama dalam mengurus anak, bekerja, dan rumah tangga, sehingga kepuasan pernikahan menurun. Pasangan suami istri biasanya harus melakukan penyesuaian pernikahan terutama pada tahap awal pernikahan atau awal tahun pernikahan. Pada tahun pertama, suami dan istri harus saling belajar untuk saling mengenal dengan peran barunya sebagai suami, istri, atau orang tua. Tahap ini berlangsung antara usia pernikahan nol hingga 10 tahun (Rachmawati & Mastuti, 2013).

Perceraian tentunya tidak akan terjadi begitu saja, pasti ada faktor yang mendasarinya. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, mengungkapkan bahwa faktor penyebab perceraian adalah perselisihan yang terjadi yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam kehidupan pernikahan.

Berdasarkan data tersebut, peneliti mengasumsikan bahwa ketidakharmonisan dalam pernikahan disebabkan oleh ketidakserasian atau ketidakcocokan pasangan. Perasaan tidak cocok ini sebenarnya merupakan sinyal bahwa adanya ketidakpuasan seseorang dengan hubungan yang dibina bersama pasangannya.

Dobos dkk (Astuti, 2003) mengatakan ada beberapa faktor yang dapat menimbulkan masalah dalam pernikahan, yaitu konflik pasangan suami istri, masalah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuangan, mengurus anak, adanya perbedaan gaya hidup, hubungan dengan teman, perbedaan kepribadian, masalah dengan mertua, masalah keagamaan, dan perbedaan politik serta masalah seks. Astuti (2003), menjelaskan bahwa masalah dapat memburuk jika penyelesaiannya tidak memuaskan, dan hal tersebut kadang-kadang menimbulkan rasa marah, kesal, frustrasi dan merasa tak puas. Akibatnya terjadi pertengkaran-pertengkaran yang sering muncul diwarnai kekerasan dalam rumah tangga hingga berakhir dengan perceraian.

Walgito (2000) menyebutkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan pernikahan adalah sikap saling percaya. Kepercayaan merupakan sebuah harapan positif sehubungan dengan tingkah laku orang lain (Lewicki, dkk, 2006). Artinya pasangan suami istri yang memberikan kepercayaan kepada pasangannya mampu berpikir secara positif. Hal ini sejalan dengan dengan Sagir (2011) yang mengatakan bahwa secara kongkrit dampak dari berpikir positif adalah melahirkan keharmonisan, kerjasama, sifat gotong royong dan saling mempercayai. Selain itu kedamaian dalam kehidupan sosial juga dapat dinikmati dengan hubungan diantaranya yang dibangun atas dasar kasih sayang, serta kepercayaan dan prasangka-prasangka positif terhadap sesamanya. Prasangka yang positif di dalam agama islam lebih dikenal dengan sebutan Husnuzzhan.

Al- Atsary (2013) mengatakan bahwa Husnuzzhan adalah gerak hati, untuk meneguhkan baik sangka terhadap apapun yang terjadi, atas segala keputusan Allah SWT yang berlaku bagi diri kita. Berbaik sangka adalah derivasi/ turunan dan cerminan dari kekuatan iman seseorang kepada Allah SWT. Prasangka yang baik akan menggiring pikiran kita untuk senantiasa berpikir positif atas kejadian-kejadian yang menimpa diri kita, sehingga kejadian, musibah, ataupun peristiwa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ada tidak hanya sekedar peristiwa yang menjadi sejarah hidup, namun menjadi penguat diri kita dan menjadikan diri kita lebih baik dan lebih teguh dalam setiap peristiwa.

Sementara psikologi dengan istilah “berpikir positifnya”, menurut istilah Norman Vincent Peale (1996), berpikir terbuka menurut istilah Humphyers adalah optimisme, menurut psikologi lainnya lebih mengandalkan pada diri sendiri yang menurut mereka mempunyai kekuatan yang luar biasa. Akan tetapi, kekuatan yang ada pada diri manusia dimaksud adalah kekuatan Tuhan yang terealisasi dalam aktivitas manusia. Itu artinya keyakinan yang begitu berakar tersebut sebenarnya tidak berbeda dengan islam, apalagi bila dibawa kepada ajaran islam yang mendalam yakni tasawuf, maka sulit untuk membedakannya. Islam dengan tasawufnya mempunyai ajaran “musyahadah” bahwa pandangan batin seseorang hendaknya tidak lepas dari Tuhan. Manusia dan makhluk lainnya beserta pekerjaannya hanya sebagai aktualisasi dari kehendak Allah SWT.

*Husnuzzhan* akan membuat seseorang melihat segala sesuatu secara positif, seseorang yang memiliki sikap *husnuzzhan* akan mempertimbangkan segala sesuatu dengan pikiran yang jernih, pikiran dan hatinya bersih dari prasangka yang belum tentu kebenarannya Sagir (2011).

Berdasarkan dari fakta dan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut apakah *Husnuzzhan* menjadi salah satu faktor yang dapat mencapai kepuasan pernikahan ke dalam sebuah kajian ilmiah yang berjudul : “Hubungan Antara *Husnuzzhan* Dengan Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Suami Istri”.



## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan mengenai keterkaitan antara *Husnuzzhan* dengan dengan kepuasan pernikahan, maka peneliti ingin mengetahui “Apakah ada hubungan antara *Husnuzzhan* dan kepuasan pernikahan pada pasangan suami istri?”

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan antara *Husnuzzhan* dengan kepuasan pernikahan pada pasangan suami istri.

## D. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai variabel *Husnuzzhan* dan variabel kepuasan pernikahan sudah pernah diteliti sebelumnya dengan menggunakan satu variabel yang berbeda. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Saparini (2014) mengenai *Husnuzzhan* (Befikir Positif) Dan Perilaku Asertif Pada Mahasiswa UIN Suska Riau. Hasil dari penelitian Saparini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara *Husnuzzhan* dan perilaku asertif, artinya semakin tinggi *Husnuzzhan*, maka semakin tinggi perilaku asertif pada mahasiswa UIN Suska Riau.

Penelitian yang dilakukan oleh Itriyah (2012), yaitu Hubungan Antara Kepercayaan Antar Pasangan Dan Lamanya Usia Pernikahan Dengan Penyesuaian Pernikahan. Teknik pengambioan sampelnya menggunakan teknik area sampling. Hasil dari penelitian Itryah bahwa terdapat hubungan yang sangat



signifikan antara kepercayaan antar pasangan dan lamanya usia pernikahan dengan penyesuaian pernikahan.

Penelitian dari Pujiastuti & Retnowati (2004), yaitu mengenai Kepuasan Pernikahan Dengan Depresi Pada Kelompok Wanita Menikah Yang Bekerja Dan Yang Tidak Bekerja. Namun hasil yang diterima berbeda karena hasil penelitian ini menunjukkan tidak ada perbedaan kepuasan pernikahan antara wanita bekerja dengan ibu rumah tangga dan tidak ada perbedaan depresi antara wanita bekerja dengan ibu rumah tangga.

Dari beberapa penelitian di atas belum ada yang meneliti tentang Hubungan Antara *Husnuzzhan* Dengan Kepuasan Pernikahan sehingga berdasarkan persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya, maka penelitian ini dapat di pertanggungjawabkan.

### E. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, ada dua manfaat yang dapat diambil, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam khazanah psikologi islam mengenai relevansi (kaitan) *Husnuzzhan* dengan kepuasan pernikahan.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmiah pada ilmu psikologi perkembangan, mengenai *Husnuzzhan* dengan kepuasan pernikahan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Agar pasangan suami istri selalu memahami, mengerti, mempercayai serta berfikiran positif antara satu dan yang lain serta berusaha menyerahkan segala aktivitas kepada pasangannya karena yakin pasangannya akan bertindak seperti yang diharapkan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menekankan angka perceraian, pertengkar, dan perselisihan yang terjadi pada pasangan suami-istri.

